

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD DELI
SERDANG (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)**

SKRIPSI

Oleh:

ARDILLA SAFIRA
NPM: 198400091

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD DELI SERDANG
(Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

ARDILLA SAFIRA

198400091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA APBD DELI SERDANG (Studi Putusan Nomor
401PK/Pid.Sus/2020)

Nama Mahasiswa : Ardilla Safira

NPM : 198400091

Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(DR. Wessy Triana S.H., MH)

(DR. Wenggedesh SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

(Dr. M Citra Ramadhan, S.H., MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Agustus 2023



Ardilla Safira
198400101

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardilla Safira
NPM : 198400091
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Surat Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data Base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 24 Agustus 2023
Yang menyatakan



(Ardilla Safira)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ardilla Safira
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 28 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Stasiun Gg. Saudara
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Ferdinal Irsyaf
Nama Ibu : Afrida Nst.
Anak ke : 1 dari 1 bersaudara

3. Pendidikan

2007 – 2013 : SD Negeri 066668
2013 – 2016 : SMP Negeri 28 Medan
2016 – 2019 : SMA Negeri 13 Medan
2019 – Saat ini : Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD DELI SERDANG (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)

Oleh:

ARDILLA SAFIRA

NPM: 198400091

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran hukum yang paling banyak merugikan masyarakat maupun negara. Kerugian tersebut dapat dinilai dengan merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga koruptor lebih melekat pada para pejabat karena banyaknya pejabat yang melakukan korupsi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Studi Putusan Nomor 401 PK/Pid.Sus/2020 dan pertimbangan hakim kepada pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang. Metode yang penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis normatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana APBD, Terdakwa Ir. Faisal, Selaku Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Deli Serdang, mempertanggungjawabkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp105.830.013.698,61 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen) yang dilakukan oleh terdakwa dan membenarkan keterangan dan tandatangannya. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana APBD pada Putusan 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, Hakim menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada Terdakwa karena pada Pasal 2 Ayat (1) sifat melawan hukumnya dalam arti luas sedangkan perbuatan Terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pejabat, Pertimbangan Hakim, Bentuk Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY AGAINST OFFICIALS COMMITTING CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN DELI SERDANG APBD FUNDS (Study of Decision Number 401PK/Pid.Sus/2020)

By:

ARDILLA SAFIRA

REG. NUMBER: 198400091

The criminal act of corruption is an act that is considered to be a violation of the law that causes the greatest damage to society and the state. These losses can be assessed as detrimental to the country's economy and hamper national development. Corrupt acts committed by public officials are a form of abuse or misuse of power. Therefore, corruption is more associated with officials because many officials commit corruption. The problem in this research was the form of criminal liability for officials as perpetrators of criminal acts of corruption in the Deli Serdang Regency APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) funds based on Study Decision Number 401 PK/Pid.Sus/2020 and the judge's consideration of officials as perpetrators of corrupt criminal acts of Deli Serdang Regency APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) funds. The research method used was the normative analysis method. Descriptive qualitative analysis was used for data analysis. The criminal liability of the perpetrator of the criminal act of corruption in APBD funds, defendant Ir. Faisal, as the head of the Public Works Service of Deli Serdang Regency, was responsible for the abuse of authority, opportunities, or facilities available to him under his position or position, which caused losses to the state finances of IDR 105,830,013,698.61 (one hundred and five billion eight hundred and thirty million thirteen thousand six hundred and ninety-eight rupiah and sixty-one cents) made by the defendant and confirmed by his statement and signature. Judge's consideration of perpetrators of corruption criminal act in the misuse of APBD funds in decision 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, the judge considered that the primary charge was not appropriate to apply to the defendant because the nature of it in Article 2 paragraph (1) was against the law in the broad sense. On the other hand, the nature of the defendant's act was against the law in a more special or specific sense, i.e. involving abuse of authority, as regulated by Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Criminal Acts.

Keywords: Corruption Criminal Acts, Officials, Application of Law, Forms of Responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Surat Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)”** merupakan sebagai gagasan untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sekretaris dalam Panitia Komisi Pembimbing.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
8. Ibu dan Bapak Pengajar, Tata Usaha, dan Staf IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. H. Edwar, S.H. M.H. M.Kn., selaku Hakim PN Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
10. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Kandung Ferdinal Irsaf dan Ibunda Kandung Afrida. Selain itu penulis juga berterima kasih kepada Ayah sambung Zulkifli, karena berkat mereka yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.
11. Kepada Adik tersayang Zafira Kamilla selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Nenek tercinta Hj. Syahfira Syarif yang turut memberikan dukungan baik itu doa maupun materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.
13. Kepada rekan-rekan saya, Della Ariska, Salomo Son Pardede dan Nadya Natasya Sitepu selaku teman terdekat di masa kuliah saya yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Nia Novita Sari selaku sahabat terdekat saya yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

15. Terima kasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 24 Agustus 2023

Hormat Saya,



Ardilla Safira

NPM: 198400091



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pejabat.....	24
2.2.1 Pengertian Pejabat	24
2.2.2 Klasifikasi Pejabat	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	30
2.3.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	30
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	33
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2.4.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi	37
2.4.3 Faktor Terjadinya Tindakan Korupsi	49
2.4.4 Dampak Masif Korupsi Bagi Kehidupan Masyarakat Maupun Negara	42
2.5. Tinjauan Umum Tentang Dana APBD	45
2.5.1. Pengertian Dana APBD.....	45
2.5.2. Sumber Penerimaan Dana APBD	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	51
3.1.1 Waktu Penelitian	51
3.1.2 Tempat Penelitian	52
3.2 Metodologi Penelitian	52

3.2.1 Jenis Penelitian	52
3.2.2 Sifat Penelitian	53
3.2.3 Jenis Data	53
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.2.5 Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.	56
4.1.1 Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.	66
4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	66
4.1.1.2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU/BPK)	69
4.1.1.3 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	71
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pejabat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.	72
4.2.1. Kasus Posisi	72
4.2.1.1. Kronologis	72
4.2.1.2. Surat Dakwaan	74
4.2.1.3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	75
4.2.1.4. Fakta Hukum	76
4.2.1.5. Pertimbangan Hakim	82
4.2.1.6. Amar Putusan	86
4.2.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 65/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn.	87

BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum bersifat abadi dan mengikat setiap orang, baik sebagai individu, masyarakat maupun bangsa. Dalam konteks ini, berlaku sebutan *old maxim* yang menyatakan *non erit alia lex romae, alia athaenis; alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes, et omni tempore, una lex, et sempiterna, et immortalis continebit*. Artinya, hukum tidak berpindah pindah ataupun mati, hukum bersifat abadi dan berlaku selamanya sampai semua bangsa terikat padanya.¹

Pentingnya peran hukum menjadikan tatanan kehidupan masyarakat lebih teratur, tertib, aman, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia atas tindakannya. Apabila manusia melakukan tindakan buruk atau penyimpangan maka akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah berlaku.

Adapun secara garis besar, hukum memiliki empat fungsi diantaranya: Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Dalam hal ini, berlaku postulat *ubi societas ibi ius*. Artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Kedua, hukum berfungsi menjinakkan kekuasaan telanjang dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. *Potentia debet sequi justitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Ketiga,

¹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: 2021), Hal. 3.

hukum berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul, baik antar individu dengan masyarakat maupun antara individu dengan negara. Keempat, hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain, hukum berfungsi melakukan adaptasi.²

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pelanggaran terhadap hukum memunculkan istilah tindak pidana. Adapun istilah tindak pidana memiliki pengertian yang didefinisikan oleh Simons dengan merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³

Pelaku tindak pidana biasanya diminta untuk bertanggungjawab terhadap tindakan atau kesalahannya. Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan melalui pendayagunaan 3 (tiga) sarana hukum yakni sarana hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Berdasarkan instrumen hukum tersebut, maka dikenal adanya tanggung jawab administrasi, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab perdata. Dalam kaitan dengan tanggung jawab hukum, menurut Hadjon bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang, prosedur dan substansi. Sedangkan tanggung jawab pribadi

² *Ibid*, Hal. 6.

³ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), Hal. 60.

berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku yang berkenaan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam bentuk mal administrasi.⁴⁵ Adapun pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki pengertian adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁶

Pelanggaran hukum memiliki banyak jenisnya, salah satunya yang paling terkenal adalah kasus Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Kasus korupsi saat ini semakin bertambah dan selalu mendapat kecaman dari masyarakat. Banyaknya pemberitaan mengenai kasus korupsi tidak pernah sekalipun absen dari *channel* berita pertelevisian terutama di Negara Indonesia. Adanya kasus korupsi dinilai sebagai pelanggaran hukum yang paling banyak merugikan masyarakat maupun negara. Kerugian tersebut dapat dinilai dengan merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Adapun pengertian korupsi dijelaskan oleh Joseph S. Nye,⁷ mendefinisikan:

⁴ Ridho Mubarak, Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: 2021), Hal. 5.

⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Hal. 93.

⁷ Rodliyah, Salim, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), Hal. 6.

“perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan (1) *private-regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persekongkolan), (2) *pecuniary* atau yang berkenaan dengan uang atau *status gains* kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang

berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang memengaruhi suasana pribadi (*privateregarding*). Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan (dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim, bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya), (3) *nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima), dan (4) *misappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang tidak sah ilegal dari sumber daya publik yang digunakan untuk urusan pribadi).

Korupsi sendiri bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).⁸

Menurut Mien Rukmini,⁸ korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa

⁸ Abdul Muis B.J, *Pemberantasan korupsi*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2021), Hal. 37.

⁸ Rodliyah, Salim, *Op.cit.* Hal. 7.

(*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana disinggung bahwa esensi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan. Adapun pengertian penyelewengan adalah proses, cara, perbuatan, menyeleweng. Menyeleweng sendiri dikonsepsikan sebagai menyalahgunakan sesuatu. Objek yang diselewengkan adalah uang. Subjek yang melakukan penyelewengan adalah orang (dalam hal ini pejabat). Tujuan penyelewengan itu adalah untuk keuntungan:

1. Pribadi, atau
2. Orang lain.⁹

Penyelenggara pemerintah seharusnya berpedoman pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Penjelasannya yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan

⁹ *Ibid*, Hal. 7.

pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”.¹⁰

Terkait perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 3 UU TIPIKOR. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan akibat perbuatannya itu merugikan Keuangan Negara. Jelas bahwa

penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.¹¹

Hal yang paling sering terdengar/diketahui dalam kalangan masyarakat adalah penyalahgunaan keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang biasanya dilakukan oleh para pejabat publik di Indonesia. Dalam penelitian ini, dikhususkan mengenai penyalahgunaan APBD oleh pejabat daerah setempat. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah jo. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otonom yang meliputi semua sumber pendapatan daerah dan semua pengeluaran daerah untuk sesuatu tahun anggaran. Selanjutnya APBD adalah

¹⁰ Ridho Mubarak, Wessy Trisna, *Op.cit* Hal. 175

¹¹ *Ibid.*

suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.¹²

Terkait penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh para pejabat menyebabkan kerugian besar sehingga terganggunya anggaran keuangan daerah dan terhambatnya pembangunan daerah telah menjadi hal yang paling meresahkan. Sebagai contoh, masih banyak ditemui jalanan berlubang sehingga mencelakai pengguna jalan. Karena adanya korupsi, anggaran yang seharusnya bertujuan untuk pembangunan jalan beraspal menjadi terhambat karena berkurangnya anggaran

belanja daerah tersebut. Hal ini menjadi contoh kecil akibat kerugian keuangan yang dialami oleh daerah bahkan negara termasuk masyarakat yang juga ikut terkena dampaknya. Dalam hal ini, penulis tertarik meneliti tentang pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang pejabat daerah yakni Ir. Faisal selaku Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Deli Serdang.

Kasus korupsi yang terbukti dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, Faisal dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dalam persidangan di Ruang Cakra 1 Gedung Pengadilan Negeri Medan. Selain pidana penjara 1,5 tahun tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Denny L Tobing juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. Faisal dinyatakan terbukti secara sah dan

¹² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: 2011, Hal. 8.

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam kasus ini, Faisal dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, seperti yang tertera pada dakwaan subsidair. Meski demikian, hanya tiga hakim yaitu Denny L Tobing, Jonner Manik, dan Denny Iskandar yang menyatakan Faisal bersalah. Sementara dua hakim lainnya yakni Kiemas Jauhari dan Sugiyanto menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dalam dakwaan jaksa disebutkan, Faisal bersama Elvian (Bendahara Dinas PU Deli Serdang) dan dengan bantuan Agus Sumantri (Bendahara Umum Daerah Pemkab Deli Serdang) telah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun Anggaran 2010.¹³

Terkait kasus ini, Faisal berinisiatif mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Padahal kebijakan itu harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan disetujui DPRD.¹⁴

Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor:401 Pk/Pid.Sus/2020/ bahwa terpidana selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, bersama Elfian selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang menyalahgunakan pengelolaan dana APBD Kabupaten Deli Serdang TA. 2008 s/d 2010 di luar peruntukan yang telah ditetapkan

¹³ Berita Sumut, 2013, “Kadis Pu Deli Serdang divonis 1,5 tahun penjara” diakses melalui <https://www.beritasumut.com> 11 januari 2022 pukul 23:40.

¹⁴ *Ibid.*

dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang TA. 2010 dan mengalihkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan menjadi kegiatan swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang, bahwa terpidana telah mengalihkan kegiatan-kegiatan menjadi kegiatan swakelola dan pencairan dana dari Kas Daerah menyimpang dari mekanisme dan tidak dilandasi alat bukti yang sah dan lengkap bahkan dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara sebesar

Rp105.830.013.698,61 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh satu sen). Sebagaimana tersebut dalam surat PK Perwakilan Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 8 Mei 2012, bahwa kerugian Keuangan Negara menurut surat tersebut terdiri dari kekurangan fisik atas pekerjaan yang telah dibayarkan dengan APBD Deli Serdang menggunakan dana Kabupaten Rp.15.005.571.303,52 (lima belas miliar lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh dua sen), PPN yang tidak barang TA. 2008 sampai 2010 sebesar dipungut atas upah Rp3.967.631.909,09 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan sen) pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan pada TA 2008 dan 2009 sebesar Rp83.093.392.275,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), Transaksi atas nama Elfian selaku Bendahara

Pengeluaran sebesar Rp3.763.418.211,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).¹⁵

Total kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab terpidana adalah Rp98.098.963.578,52 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh dua sen), bahwa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai kerugian keuangan negara dapat dibenarkan karena Surat BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 bukan merupakan hasil audit investigatif BPK melainkan hanya sekedar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan yang sudah

ditindaklanjuti oleh Terdakwa; Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPTPK, pembayaran, uang pengganti, sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Jadi acuannya bukan kerugian keuangan negara Penuntut Umum sendiri ternyata tidak dapat membuktikan secara rinci berapa sebenarnya jumlah uang yang diperoleh dan dinikmati oleh Terpidana. Kendati demikian, Terpidana tetap harus dipersalahkan karena selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tupoksinya sebagaimana dituangkan dalam DPA harus dilakukan dengan sistem tender tetapi oleh Terdakwa dialihkan menjadi pekerjaan swakelola.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 juncto

¹⁵ Surat Putusan Nomor 401 Pk/Pid.Sus/2020.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul:

”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁶ Surat Putusan Nomor 401 Pk/Pid.Sus/2020.

Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan studi putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan studi putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Studi Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Studi Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap tanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penegak hukum untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban sebagai pejabat daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

1) Bianca Safira Julyanne, (2023), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pst). Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana suap menurut hukum positif?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan kasus korupsi bantuan sosial dalam putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst??

2) Rahayu Shahfithri, (2017), Universitas Sriwijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Perizinan Lingkungan dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang memberikan perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan secara melawan hukum ?
- b. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terkait pejabat yang melakukan tindak pidana pemberian perizinan lingkungan dalam kaitannya perubahan luas bukan kawasan hutan ?

3) Rezky, (2017), Universitas Hasanuddin, “Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (studi kasus putusan No. 2588K/PID.SUS/2015/MA. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Perkara Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA ?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Perkara Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA ?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul **“Pertanggungjawaban**

Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020)” dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan studi putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan studi putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP Pidana tidak merumuskan secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggung jawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.¹⁷

Pengertian lain mengenai pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Selain penjelasan diatas, Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh¹⁸¹⁹ disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah

¹⁷ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hal. 35. ¹⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Hal. 93.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru.¹⁹), Hal. 45.

seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu atau tidak. Hal yang dinilai menjadi ketidakmampuan seseorang dalam bertanggungjawab tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP Pidana yang berbunyi: "*Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.*"¹⁹

Dalam hal ini, Pasal 44 KUHP Pidana ini mengidentifikasi syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²¹

Keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Dapat dikatakan, Pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara

¹⁹ Lukman Hakim, *Op.cit.* 35. ²¹ *Ibid.*
Hal. 36.

negatif. Lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP Pidana itu, maka akan terlihat dua hal, yaitu:²⁰

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater).
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 44 KUHP Pidana tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP Pidana dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, "Mempertanggung jawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "*psychose*". Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP Pidana tersebut adalah "cacat kemasyarakatan", misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam.

²⁰ *Ibid.*

Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung. Selanjutnya Sudarto,²¹ membedakan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:

- 1) *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh: mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.
- 2) *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
- 3) *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Keadaan-keadaan tersebut di atas, mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku kleptomania melakukan

²¹ *Ibid.*

pembunuhan; seorang pelaku *pyromania* yang merampok; seorang yang menderita *claustropobia* mencuri uang. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.

Z. Abidin dalam Lukman Hakim, bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif.²² KUHP Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP Pidana yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Adapun pendapat menurut Satochid Kartanegara dalam Lukman Hakim²³ menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

²² *Ibid* Hal. 37.

²³ *Ibid*, Hal. 38.

“Pertama, metode biologis. Pada metode yang pertama ini psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka terdakwa akan dipidana karena dia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kedua, metode psikologis. Pada metode yang kedua ini hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya menjadi penting. Akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dikatakan mampu bertanggung jawab dan pidana yang dijatuhkan secara teoretis dibenarkan. Ketiga, metode campuran antara biologis-psikologis. Pada metode yang ketiga ini, di samping memerhatikan keadaan jiwa seseorang, juga keadaan jiwa tersebut dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu tidaknya orang tersebut bertanggung jawab”.²⁴ Selain aspek retrospektif internal yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan alasan pemaaf, maka pertanggungjawaban pidana juga mempunyai aspek retrospektif eksternal yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan adjudikasi yang diatur dalam hukum acara pidana. Dikatakan eksternal karena sesungguhnya persoalan ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Pertanggungjawaban pidana menghubungkan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Secara umum, asas praduga tidak bersalah dimaknai bahwa seseorang dipandang tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara hukum. Andrew Ashworth dalam Muhammad Ainul Syamsu menjelaskan,²⁵ bahwa setidaknya

²⁴ *Op.cit.*

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 113-114.

asas praduga tidak bersalah mencakup dua hal. *Pertama*, perlakuan terhadap tersangka ataupun terdakwa yang mengedepankan perlindungan hak asasi sebagaimana yang dimiliki orang pada umumnya. Perlakuan tersebut harus tetap konsisten dengan ketidak bersalahannya (*innocence*) sebelum dan selama persidangan dilakukan. Pembatasan hak tersangka/terdakwa tidak menghilangkan hak-haknya yang lain. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa, misalnya, harus dipandang sebagai pembatasan ruang gerak semata tanpa mengurangi hak-hak asasi

tersangka/terdakwa. Dalam lingkup adjudikasi, asas praduga tidak bersalah memberikan perlindungan hak bagi terdakwa untuk diajukan dalam persidangan yang *fair* (adil), memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membela diri dimuka persidangan dan mendapat perlakuan yang sama di muka persidangan. *Kedua*, kewajiban penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Tidak adanya alat bukti yang meragukan tidak berarti bahwa alat bukti alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sama sekali tidak dapat disangkal, tetapi kekuatan alat bukti tersebut dapat memberikan gambaran sedemikian rupa kepada orang yang berakal (*risnable person*) bahwa terdakwa bersalah. Sebaliknya, manakala penegak hukum tidak dapat membuktikan maka terdakwa harus dibebaskan meskipun terdapat tidak dapat membuktikan sebaliknya.²⁶

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan (*ambtsdelicten*) ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai

²⁶ *Ibid*, Hal. 115.

sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.²⁷ Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Pidana menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian

orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.²⁸

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

²⁷ Lamintang, Theo lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 1.

²⁸ Diah Gustiniati Maulani, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1, 2013), Hal. 4. ³⁰ *Ibid*.

3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Moeljatno,³⁰ menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno,²⁹ kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 69.

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Menurut Martiman Prodjhamidjojo,³⁰ bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

a. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawanhukum.

b. Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawan hukum.

Adapun pertanggungjawaban tindak pidana dalam penelitian ini mengenai tindak pidana korupsi tertera dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 menurut ajaran dualistis. Berdasarkan ajaran dualistis, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus

³⁰ Amir Ilyas & Muh. Nursal. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 2012. Hal. 87.

dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana (*actus reus*) menjadi syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sebagai syarat subjektif.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pejabat

2.2.1 Pengertian Pejabat

Dewasa ini, pejabat publik merupakan seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga publik. Ia juga sering dimaknai sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh negara atau pemerintah untuk melakukan tugas dan wewenang negara yang diamanatkan padanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Landasan etis yang diemban oleh pejabat publik di Indonesia adalah dengan mengedepankan moral Pancasila, yaitu sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal itu harus tergambar pada setiap pikiran dan tindakannya. Karenanya seorang manusia yang adil dan beradab adalah sosok yang mengedepankan sopan santun dan tatakrama yang baik.³²

³¹ Adies Kadir, *Menjaga Moral Pejabat Publik*, (Jakarta: Merdeka Book, 2018), Hal. 21.

³² *Ibid.*

Pengertian istilah pejabat negara lebih luas pengertiannya dibandingkan istilah pejabat pemerintahan, karena pejabat pemerintahan terbatas pada jabatan dalam kekuasaan eksekutif atau penyelenggara pemerintahan. Sedangkan istilah pejabat negara meliputi semua "pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya seperti legislatif, yudisial dan kekuasaan derivatif lainnya yang dijalankan oleh lembaga lembaga negara pendukung (*auxiliary state bodies/ agencies*)". Dengan kata lain pengertian istilah pejabat negara mengandung konotasi semua pemangku jabatan publik yang berada di luar lingkungan pejabat pemerintahan.³³

Pengertian istilah pejabat negara juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, khususnya yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka (4). Undang-undang tersebut keberlakuannya telah dicabut berdasarkan UU-Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuan Pasal tersebut menentukan bahwa, yang dimaksud pejabat negara adalah pimpinan dan anggota

lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.³⁴

Pengertian Pejabat Negara juga dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya. Di dalam peraturan ini dijelaskan mengenai definisi tentang pejabat negara, yaitu: "pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh

³³ *Ibid.* Hal. 22.

³⁴ *Ibid.* Hal. 24. ³⁸ *Ibid.*

Presiden berdasarkan UUD 1945 atau berdasarkan Undang-undang dinyatakan sebagai Pejabat Negara",³⁸

Adapun pengertian pejabat negara dalam Peraturan Menteri tersebut lebih bersifat spesifik dan lebih tegas, yaitu; pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun demikian masih terdapat pejabat lain yang tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, maupun undang-undang lainnya, namun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang secara administratif tunduk pada kesekretariatan negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh keberadaan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Wakil Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional, Kepala Perwakilan Konsuler, dan lain-lain.³⁵

2.2.2 Klasifikasi Pejabat

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN) menguraikan konsep pengertian pejabat negara dalam bentuk riil, yang meliputi jabatan-jabatan apa saja yang dikategorikan sebagai pejabat negara. UU ini tidak menjelaskan secara definitif pengertian pejabat negara itu, melainkan hanya

membuat kategori siapa saja yang termasuk di dalamnya. Dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan pejabat negara adalah sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

³⁵ *Ibid.*

- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat Menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- m. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.³⁶ Pasal 122 UU-Aparatur Sipil Negara tersebut dapat dikatakan tidak terbatas, karena dalam huruf (m) dirumuskan "pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh

Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa di luar yang disebutkan dalam Pasal 122 UU-Aparatur Sipil Negara tersebut masih

³⁶ *Ibid.* Hal. 23. ⁴¹ *Ibid.*

dimungkinkan adanya pejabat negara lainnya, sepanjang ditentukan dalam undangundang.⁴¹

Selanjutnya mengenai siapa saja yang dimaksud sebagai Pejabat Negara juga telah dijelaskan dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu terdiri dari atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.³⁷

³⁷ *Ibid.*

Selanjutnya juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang menentukan bahwa: "Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang". Esensi dari pejabat negara adalah pemangku jabatan negara yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam UU-Aparatur Sipil Negara.³⁸

Menurut pengaturan organik dan fungsinya, pejabat negara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁴

- a. Pejabat Negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945;
- b. Pejabat Negara yang diatur secara implisit status jabatan pejabat negaranya karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai penjelasannya;
- c. Pejabat Negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya dalam UUD 1945 tetapi diatur oleh Undang-Undang sebagai Pejabat Negara.⁴⁰

³⁸ *Ibid.* Hal. 25. ⁴⁴

Ibid., Hal. 26. ⁴⁰

Ibid.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Definisi tindak pidana yang paling lengkap dirumuskan oleh Simons bahwa tindak pidana adalah sebagai berikut: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undangundang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”³⁹

Pengertian lain mengenai tindak (perbuatan) pidana didefinisikan oleh Moeljatno bahwa “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.”⁴⁰

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”.

³⁹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, Op.cit. Hal. 60

⁴⁰ Muhammad Ainul Syamsu, Op.cit. Hal. 15

Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.⁴¹

Dalam KUHP tindak pidana (*strafbaarfeit*) dirumuskan dengan berbagai cara adalah sebagai berikut:

- a. Cara pertama, dengan melukiskan segala unsur-unsur tindak pidana itu kemudian menyebutkan pula nama (kualifikasi) tindak pidana tersebut.
- b. Cara kedua hanya merumuskan unsur-unsurnya saja.
- c. Cara ketiga hanya menyebutkan kualifikasinya saja.⁴⁹

Berbicara mengenai syarat-syarat sebagai penentu apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan pidana. Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴²

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana didefinisikan Menurut Simons⁴³, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.* Hal. 16. ⁴⁹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ishaq. Op.cit, Hal. 77

1. Perbuatan itu merupakan suatu perbuatan manusia (*menselijik handelingen*).
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang dipergunakan KUHP Pidana dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP Pidana mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrivjen*), dan
- b. Pelanggaran (*overtredjngen*).

KUHP Pidana sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bersumber dari bab-bab KUHP Pidana itu sendiri.⁴⁴

⁴⁴ Rasyid Arimman, Fahmi Raghil, *Op.cit*, Hal. 72-73.

Adapun pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Pembagian tindak pidana mempunyai akibat-akibat hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam sanksi. Umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran.
- b. Dalam lembaga. “Percobaan” (*poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana percobaan untuk pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam lembaga. “Membantu” (*medeplichtigheid*), yakni bila seseorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 56 jo 60 hanya dalam kejahatan saja membantu itu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran.
- d. Dalam gabungan tindak pidana (*samenloop*), maka sistem pemidanaannya berbeda. Dalam hal kejadian kejahatan pidana itu satu saja yaitu terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana dijatuhkan dalam satu keputusan.
- e. Unsur “salah” (*schuld*). Pada umumnya dalam kejahatan, tiap kejahatan itu membicarakan untuk kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah ada penegasan.

- f. Kemungkinan penebusan pidana (*afkoop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.⁴⁵

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, menurut Fockema Andreae, yang dikutip dari Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis

(*corruption*), dan Belanda (*corruptie* atau *korruptie*). Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.⁴⁶

Penelusuran terhadap korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat berakar, sehingga individu yang berkuasa,

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 74.

⁴⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hal. 137.

atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatan mereka.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang mereka menginginkan keputusankeputusan tegas, dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁴⁷

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nation Convention Againsts Corruption, UNCAC*) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

⁴⁷ Edwil Daniel, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (<https://books.google.com/books/.com>) diakses pada tanggal 14 April 2023. Hal. 7. ⁴⁹ *Ibid*, Hal. 64.

- 1) Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- 2) Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
- 3) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang/dan suatu kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁴⁸
- Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam 2 undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.⁵¹

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUHP Pidana, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik) yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana yang penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP Pidana.
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP Pidana.

⁴⁸ Ruslan Rengggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal. 64. ⁵¹ *Ibid*, Hal. 65.

- c. Kelompok tindak pidana kerakusan (*knevelarij* atau *extortion*) yang terdiri dari Pasal 423, dan Pasa 425 KUHP Pidana.
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, 388 dan Pasal 435 KUHP Pidana.

2.4.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi memiliki beberapa jenis, hal ini ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian terhadap ketentuan tersebut, maka telah ditemukan sepuluh jenis tindak pidana korupsi.

Adapun kesepuluh jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Memperkaya diri. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *to enrich themselves*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *zichzelf te verrijken* merupakan upaya menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Dalam artian ini, kaya memiliki makna bahwa orang perorangan tersebut mempunyai harta atau uang yang banyak dari hasil korupsi.
- 2) Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *abuse of office or position*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *misbruik van het mandaat of de positie* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan perbuatan yang

keliru dan menyimpang dari jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya.

- 3) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau Hakim. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *give or promise anything to an official or judge*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *geven of beloven aan een ambtenaar of rechter* adalah menyerahkan atau menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk menyerahkan barang kepada pejabat atau Hakim.
- 4) Melakukan perbuatan curang. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *fraudulent acts*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *frauduleuze handelingen* adalah mengerjakan atau mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
- 5) Melakukan penggelapan uang atau surat berharga. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *embezzlement of money or commercial paper*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verduistering van geld of waardepapieren* adalah mengerjakan atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.
- 6) Melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dalam bahasa Inggris disebut dengan *falsifying books lists that are spesific to the administration of examinations*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *vervalsen van boeken lijsten die specifiek zijn voor de administratie van de examens zijn* artinya membuat sesuatu yang palsu

dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam memasukkan buku-buku daftar ke yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- 7) Melakukan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barang-barang. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *embezzlement, vandalism, and destruction of goods*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verduistering, vandalisme en vernietiging van goederen* artinya mengerjakan perbuatan secara tidak sah, dan menjadikan barang menjadi rusak atau tidak sempurna atau pecah atau remuk sehingga barang-barang itu tidak dapat dipergunakan lagi.
- 8) Menerima hadiah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *receive a prize*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ontvangt een geschenk* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang lain.
- 9) Menerima, pemerasan, dan pemborongan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *receiving, extortion, and chartering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ontvangen, afpersinf en het charteren*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk menerima uang dengan cara ancaman atau suatu perbuatan untuk membeli semuanya.
- 10) Pemberian hadiah. Dalam bahasa Inggris, disebut *gift-giving*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *het geven van geschenken*, yaitu penyerahan Hadiah atau cenderamata secara cuma-cuma kepada pihak lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Rodliyah, Salim, *Op. cit*, Hal. 32. ⁶⁰ Ishaq. *Op. Cit*. Hal. 94.

2.4.3 Faktor Terjadinya Tindakan Korupsi

Berbicara mengenai faktor seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi, *New Fraud Triangle* memiliki 4 faktor yang lebih spesifik mengenai factor pendorong fraud, yaitu Peluang (*Opportunity*), Motivasi (*Motivation* atau *MICE Models* terdiri dari *Money, Ideology, Coercion* dan *Ego*), Integritas Personal (*Personal Integrity*), dan Kemampuan Pelaku Kecurangan (*Fraudster's Capabilities*). Dalam hal ini penjabarannya adalah sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Peluang (*Opportunity*) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan karena adanya kelemahan di dalam suatu sistem, dimana seorang karyawan mempunyai kuasa atau kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga dapat melakukan perbuatan curang dan penyalahgunaan wewenang. Peluang umumnya ditandai dengan aspek pengawasan yang meliputi sistem pengendalian internal .
- 2) Motivasi (*Motivation*) adalah motif atau alasan pelaku melakukan kecurangan. Teori *MICE Models* mengidentifikasi motivasi menjadi 4

faktor, yaitu uang (*Money*), ideologi (*Ideology*), paksaan (*Coercion*) dan keserakahan diri (*Ego*).

- 3) Integritas Personal (*Personal integrity*) adalah aktor yang mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu.

- 4) Kemampuan pelaku kecurangan (*Fraudster's Capability*) adalah kemampuan yang dimiliki seorang individu jika ingin melakukan suatu tindakan korupsi.

Sedangkan aspek-aspek penyebab korupsi diantaranya adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Aspek perilaku individu, apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebabsebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar, (h) upaya untuk mengembalikan modal.
- 2) Aspek organisasi pemerintahan, aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
- 3) Aspek peraturan perundang-undangan, tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat

⁵⁰ Ishaq. *Op. Cit.* Hal. 94.

mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolitik yang hanya menguntungkan kerabat dan “konco-konco” presiden, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

- 4) Aspek pengawasan, pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

2.4.4 Dampak Masif Korupsi Bagi Kehidupan Masyarakat Maupun Negara

Tindakan korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi maupun masyarakat luas. Berbagai hasil penelitian mengungkap dampak negatif dari tindakan korupsi, di antara penyebab yang paling umum adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan.

Adapun dampak korupsi diantaranya adalah sebagai berikut.⁵¹

- 1) Dampak korupsi terhadap ekonomi, hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu (a) lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, (b) penurunan produktivitas, (c) rendahnya kualitas barang dan jasa publik, (d) menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, (e) meningkatnya hutang negara.
- 2) Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, menurut *transparency international*, terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil di kurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat, sehingga bisa dikatakan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Beberapa dampak sosial akibat korupsi yaitu (a) mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka.
- 3) Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan yaitu (a) matinya etika sosial politik, korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang

⁵¹ Ishaq. *Op. Cit.* Hal. 94.

oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, dimana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Dana APBD

2.5.1 Pengertian Dana APBD

Pada dasarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah kepada daerah diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satu diantaranya adalah kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi:

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Penetapan APBD dan perhitungan atas APBD.⁵²

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya

⁵² 55 Rahardjo Adisasmita, *Op.cit*, Hal. 8.

penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan keuangan daerah adalah:

- (a) Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah;
- (b) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi;
- (c) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.⁵³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, Hal. 2.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 3.

APBD adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatankegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan

komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perda- gangan, pertanian, industri, transportasi dan lainnya) serta berpengaruh pula terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan proyek yang akan dibangun harus mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada). Terdapat hubungan benang merah mulai dari sumber pembiayaan penerimaan pendapatan daerah penyusunan APBD alokasi anggaran sampai pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.⁵⁵

Dilihat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan daerah dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu harus dikelola secara efektif, efisien dan profesional serta berkelanjutan.

⁵⁵ *Ibid.*

2.5.2 Sumber Penerimaan Dana APBD

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan;

Adapun dana perimbangan terdiri atas:

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA);
2. Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 4.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mendapatkan bagian pajak penghasilan perseorangan sebesar 20% dan 80% untuk pemerintah pusat. Penerimaan negara dari PBB dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90 % untuk pemerintah daerah. Penerimaan negara dari BPHTB akan dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota.

Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari penerimaan dalam negara yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 10 % dan 90%, dana ini dimaksud untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program/kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Kegiatan/program yang

dibiayai dengan DAK harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBN.⁵⁷

c. Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999, yang telah direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri atau bersumber dari luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai

pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.⁶⁹

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Dengan diberlakukannya UU di bidang otonomi daerah, maka pada dasarnya pola pembiayaan pembangunan di daerah pada dasarnya terbagi ke dalam 3 (tiga) *scheme* (skema), yaitu:

1. Pola Pembiayaan Desentralisasi.
2. Pola Pembiayaan Dekonsentrasi.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 5. ⁶⁹

Ibid.

3. Pola Pembiayaan Tugas Pembantu (Perbantuan).

Dengan mekanisme pembiayaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat dapat meminta Daerah untuk melaksanakannya dengan pembiayaan/pendanaan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian dari Pusat. Hal ini dilakukan karena biasanya Pemerintah Pusat tidak punya cukup orang untuk melaksanakan kegiatankegiatan tersebut dan selain itu kegiatan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan daerah.⁵⁸



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 6.

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, penelitian, penulisan dan bimbingan skripsi, seminar hasil, serta sidang meja hijau adalah dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		Agustus 2022				Oktober-Desember 2022				Januari-Maret 2023				April-Juli 2023					Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■													
3.	Seminar Proposal									■	■	■	■									
4.	Penelitian													■	■	■	■					
5.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
7.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

3.1.2 Tempat penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang berada di Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*). Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case*

⁵⁹ *Ibid.*

Approach), yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁰

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Studi Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020 yaitu Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang sengaja akan kejadian tersebut.

3.2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum (sumber perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Medan Area), majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Putusan Nomor. 401PK/Pid.Sus/2020 dengan wawancara oleh hakim Dr. H. Edward, S.H, M.H, MKn.

3.2.5 Analisis Data

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta di uji.⁶¹ dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa tindak pidana penghapusan daftar pencarian orang pada institusi kepolisian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk

⁶¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), Hal. 164.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor:

401PK/Pid.Sus/2020 Terdakwa telah memenuhi semua unsur yaitu, Mampu bertanggung jawab, artinya dalam diri terdakwa Sdr. Ir. Faisal, tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

5.1.2 Pertimbangan hakim terhadap pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat putusan Nomor 401/PK.Pid.Sus/2020 adalah telah terbukti secara sah melanggar Pasal

3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa mendapatkan hukuman kategori paling rendah. Keputusan ini sesuai dengan Peraturan MA (Perma) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut. Keringanan hukuman bagi terdakwa juga diputuskan oleh Hakim dikarenakan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan bentuk UP (Uang pengganti). Selain itu, putusan Hakim ditinjau lebih lanjut oleh penulis bahwa keputusam tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 pada Peraturan MA (Perma) tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Penuntut Umum sendiri ternyata tidak dapat membuktikan secara rinci berapa sebenarnya jumlah uang yang diperoleh dan dinikmati oleh Terpidana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

5.2.1. Kepada orang/perorangan baik masyarakat, para pejabat, atau aparat hukum agar lebih baik dan optimal dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar. Diharapkan pula khususnya para

pemerintah selaku pertanggungjawaban agar senantiasa jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya demi keberlangsungan hidup bernegara.

5.2.2. Sebaiknya penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan luar biasa



karena itu perlu adanya penanganan yang luar biasa pula. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun masyarakat luas, selain itu pelaku tindak pidana korupsi ini mengambil hak masyarakat luas, demi kepentingan pribadinya sehingga tidak melanggar peraturan hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis B.J, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021
- Adies Kadir, *Menjaga Moral Pejabat Publik*, Jakarta: Merdeka Book, 2018
- Ali Imron & Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: UNPAM Press, 2019
- Amir Ilyas & Muh. Nursal. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 2012
- Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2018
- Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Lamintang, Teo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika, 2021
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok: Prenadamedia group, 2018
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2015
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015

Rodliyah, Salim, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Rajawali Pers, 2022

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru. Jakarta, 1981

Ruslan Rengggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group, 2021

Sajtipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: 2021

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Ade Heryana, *Hipotesis Penelitian*, Universitas Esa Unggul: 2020

Ahmad Muchlis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan*, Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah, 2016

Chandra Ayu Astuti & Anis Chariri, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 4, No. 3, 2015

Chairul Huda, *Pola Pemerataan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum Vol. 18 No.4, 2011

Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1, 2013

Engkus, dkk., *Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Volume 9 No. 1, 2022

Gede Agastia Friandi. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*. 2018. *Jurist-Diction*: Vol. 1 No. 2.

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat vol IX, 2017

Juandra, dkk., *Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU TIPIKOR*, Jurnal Ius Constituendum Volume 6 No. 2, 2021

Rina Wahyu Yulianti, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*, Jurnal Pengadilan Negeri Sumedang, 2020

Ridho Mubarak, Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: 2021

Rizky Pratama Putra Karo-Karo, *Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2, 2020)

D. Website

Berita Sumut, 2013, “Kadis Pu Deli Serdang Divonis 1,5 Tahun Penjara” diakses melalui <https://www.beritasumut.com> pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 23:40 WIB

Detik News, 2018, “Jalan Berliku Penjarakan Faisal Koruptor Rp. 105 Miliar” diakses melalui <https://www.detiknews.com> pada tanggal 28 Juni 2023

Edwil Daniel, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (<https://books.google.com/books/>) diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul

11.34 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 401PK/Pid.Sus/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 65/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Lampiran Surat Pengantar Riset





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estafete ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7388012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 676/FH/01.10/V/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Mei 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ardilla Safira
N I M : 198400091
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN II

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak

Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Surat Putusan
Nomor 401PK/Pid.Sus/2020)

Nama/ Narasumber : Dr. Edward, S.H. M.H. M.Kn.

Jabatan : Hakim PN Pengadilan Negeri Medan Kekas-1 A Khusus

Hasil Wawancara

1. Apa dasar pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi terutama pada pejabat daerah?

Narasumber: Tentang pelaku tindak pidana korupsi dana APBD Deli Serdang hakim biasanya melihat surat dakwaan. Apakah dalam surat dakwaan tersebut subsidair melanggar pasal 2, lebih subsidair adalah pasal 3 atau pasal lainnya. Ketika hakim memutuskan satu perkara berdasarkan surat dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. ketiga hal tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apabila tindak pidana primair terbukti, maka subsidair dan lebih subsidair tidak diperlu dibuktikan lagi. Kalau subsidair terbukti, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau memang pertimbangan hukum mengacu pada pasal 2 maka yang terbukti adalah pasal 2. Lanjut ke pasal 3, kalau pasal 4 terbukti maka lari ke pasal 4. Artinya keputusan hakim didasarkan dari pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itulah dasar hukum hakim memutuskan perkara. Dalam kasus tindak pidana korupsi apakah sesuai dengan dakwaan putusan berbentuk primair, atau subsidair atau lebih subsidair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Sejauhmanakah Bapak/Ibu selaku hakim mempertimbangkan pembuktian pada saat proses peradilan kasus Tipikor?

Narasumber: Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dalam proses peradilan kasus Tipikor apabila terdapat Pasal-Pasal yang memberatkan dan meyakinkan bahwa terdakwa melanggar Pasal-Pasal yang didakwa maka akan diputuskan oleh hakim.

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bapak/Ibu Hakim atau Pihak Kejaksaan dalam menangani pemeriksaan sidang Tipikor? Lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul tersebut?

Narasumber: Kendala yang seringkali terjadi adalah saksi dan terdakwa yang tidak berkata jujur. Artinya ketika diperdengarkan oleh hakim, kepada saksi mengatakan hal A namun ditanyakan pada terdakwa dijawab hal B, artinya antara saksi dengan terdakwa tidak sinkron. Hal inilah yang menjadi kendala hakim dalam mempertimbangkan keputusan. Dalam hal ini hakim akan mengambil langkah untuk

berusaha mengorek informasi agar antara keterangan saksi A dan terdakwa akhirnya sinkron didasarkan pada fakta yang telah ada.

4. Bagaimanakah indikator Bapak/Ibu Hakim dalam memutuskan seorang terpidana korupsi telah melakukan kerugian negara?

Narasumber: Indikator seorang hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi apabila telah melakukan kerugian negara. Dalam hal ini, hakim akan meninjau apakah dana yang dikorupsi tersebut telah menguntungkan diri sendiri ataupun masyarakat (orang lain). Dimaksudkan, dana yang digunakan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi akan menyebabkan kerugian negara untuk menguntungkan pribadi. Begitu pula dengan masyarakat (orang lain) apabila dana tersebut diperuntukkan untuk orang lain, maka artinya menyebabkan kerugian negara untuk menguntungkan orang lain pula.

5. Bagaimanakah aturan hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Putusan Nomor 401 Pk/Pid.sus/2020?

Narasumber: Aturan hukum didasarkan pada surat putusan dakwaan. Hakim akan membaca kemudian mempertimbangkannya. Apabila surat dakwaan telah dibaca dan telah banyak pertimbangan-pertimbangan disertai fakta-fakta yang ada, maka hakim dapat memutuskan keputusan. Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang Nomor Putusan: 401PK/Pid.Sus/2020, hakim sudah mengatur perbuatan dari Terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi terbukti melanggar Pasal 3 jo, Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, seperti yang tertera pada dakwaan subsidair. Dan dihukum pidana penjara 1,5 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.

6. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang?

Narasumber: Sebuah pertanggungjawaban dalam tindak pidana dapat berupa ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam kasus tindak pidana korupsi, tersangka/terdakwa dikenai dengan uang pengganti (UP) karena telah melakukan kerugian negara. Ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, sebagaimana diubah dengan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Dapat ditafsirkan bahwa besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai dari harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi. Artinya untuk menentukan besaran uang pengganti

sebagaimana tersebut di atas, Hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta milik terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dan mana yang bukan berasal dari hasil korupsi. Setelah dilakukan pemilahan dan pemeriksaan, Hakim baru dapat melakukan penghitungan mengenai berapa besaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa tersebut. Perlu digarisbawahi, apabila UP (Uang Pengganti) tidak dibayarkan 1 (satu) bulan, maka disitalah harta bendanya sepanjang mencukupi dari penggantian kerugian negara. Apabila UP (Uang Pengganti) tidak mencukupi oleh barang-barang tersebut, maka dikenakan pidana penjara beberapa tahun atau puluhan tahun. Namun biasanya penuntut tidak boleh menuntut melebihi tindak pidana maksimalnya.

Demikian Hasil dari wawancara saya, untuk memenuhi Syarat dari penyusunan Skripsi saya, dan diketahui oleh yang bertanda tangan dibawah ini.

Medan, 19 Mei 2023

HAKIM PN

Halim PN

Dr. Edward, S.H. M.H. M.Kn.

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS-1 KHUSUS

LAMPIRAN III

Lampiran Surat Selesai Riset





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 23 Mei 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/9386 /HK.02/V/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 15 Mei 2023, Nomor 676/FH/01.10/V/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ardilla Safira
N P M : 198400091
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Deli Serdang (Studi Putusan Nomor 401 PK/Pid.Sus/2020)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Dr. Panitera Muda Tipikor

Simon Sembiring, SH, MH.